



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / 2455 / 2014

TENTANG

**KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

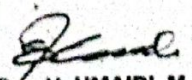
- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal oleh Lembaga Pendidikan Hidayatul Mubtadi'in Desa Werdi Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan diatas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang No.32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah RI No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : SPS PAUD TPQ HIDAYATUL MUBTADI'IN
Alamat : Ds.Werdi Kec. Wonokerto
Desa/Kelurahan : Werdi
Kecamatan : Wonokerto
Pengelola : Lembaga Pendidikan Hidayatul Mubtadi'in
Berdiri : 1 Juli 2010
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 31 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan


Dr. H. UMAIDI, M.Si
NIP.19590119 198503 1 007



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan
Prov. Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69878816

Diberikan Kepada :

SPS TPQ HIDAYAATUL MUBTADI'IN

JL. Banjaranyar

Werdi Kec. Wonokerto Kabupaten Pekalongan Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : SR/KEP/PPK.2455

Tanggal SK Ijin Operasional : 31-07-2014

Pekalongan, 13 Maret 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan

Kepala Dinas

SUMARWATI, S.Pd., M.AP.

NIP : 196212121985032012